

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdurrazyid, P. (2002). *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (1 ed.). Jakarta: Fikahati Aneka.
- Achmadi, A. (2012). *Metodologi Penelitian* (12 ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (2 nd.). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)* (1 ed.). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Buyung Nasution, A. (2007). *Bantuan Hukum Di Indonesia* (2 nd.). Jakarta: LP3ES.
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (1 ed.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harahap, Y. (2009). *Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, (1 ed.).* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (2 nd.). Bandung: Alfabeta.
- Margono. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan* (5 ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (1 ed.). Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (1 ed.). Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (1 ed.). Jakarta: Rajawali pers.
- Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (2 nd.). Jakarta: Granit.
- Sarjita, T. A. (2011). *Strategi Dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa & Perkara Pertanahan Untuk Keamanan Di Bidang Investasi* (1 ed.). Yogyakarta: Mitra Publishing.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Soekanto, S., Tjandrasari, H., & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R. H. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (4 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat* (1 ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, E. (2021). *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal* (1 ed.). Natar Lampung selatan: Pustaka Ali Imron.
- Suteki dan Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik* (1 ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Widjaja, G. (2005). *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (1 ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (1 ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Winarta, F. H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa* (2 nd.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianto, M. d. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (1 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Artikel dalam Jurnal**

- Adnan, Dewi, R. dkk. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 121–128.
- Angraini, B. A., Febrinayanti Dantes, K., & Setianto, M. J. (2024). Efektivitas pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(1), 85–95.
- Apsari Hadi, I. D. A., & Awatara, N. G. B. (2021). Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum terhadap pengadaan

- pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 85–95.
- Ardhya, S. N., Yudiawan, I. D. G. H., Yasmianti, N. L. W., Putra, I. W. K. E., & Julianto, I. P. (2025). Pelatihan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat Desa Adat Tembuku Kelod. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 10(1), 1672–1678.
- Arya Eka Candra, Gede. (2025). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Oleh Advokat Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 150–163.
- Afifah, W. (2023). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 123-138.
- Cyntia, Febrinayanti Dantes, & Jodi Setianto. (2023). Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi dalam Proses Sertifikasi Tanah Akibat dari Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 113.
- Cahya. & Rai Yulianti. (2022). Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 688-689.
- Dince Aisa Kodai, & Roy Marthen Moonti. (2025). Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. *ABDI KARYA: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–29.
- Elisa, Rahmah, S., & Putra, B. S. A. (2024). Peluang dan Tantangan Bantuan Hukum di Daerah Pedesaan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 64–71.
- Fransisco, dkk. (2025). Program Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Di Kelurahan Kalampangan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *STBIS IGM*, vol. 5, no. 2, 837–854.
- Gayo, A. A. (2023). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 409-434.
- Hastian, Temmy, dkk. (2024). Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Kolaboratif Sains(JKS)*. Vol. 7, no. 2, 995–1008,

- Hendrik, Bagio Kadaryanto, & Irawan Harahap. (2024). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 1(3), 282–293.
- Hilda Ananda, & S. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 55-64.
- Hinta, Arichandra, dkk. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Penguatan Literasi Hukum Dan Akses Bantuan Hukum Pada Masyarakat Di Desa Pineleng. *Jurnal Pengabdian Fakultas Syariah*, vol. 4, no.2,54–64.
- Kurniawan, N. A. (2023). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, 28-33.
- Kusbianto, K., Sitompul, A., Sahputra, R., Ruslan, R., Azmi, S., Simamora, M. S., Nurhayati, N., & Pranoto, A. (2025). Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran. *JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 353–360.
- Kokotiasa, Wawan. (2023). Pelembagaan Mediasi Desa dan Sinergi Membangun Sistem Peradilan. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2), 1407-1414.
- La Ode Muhamad Nasir Nasir, F. F. (2025). Peran Lurah Sebagai Paralegal Justice Dalam Pendampingan Hukum. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6219–6230.
- Lumban Gaol, C. ., & Simamora, J. (2025). Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 974-981.
- Masari Budiana, dkk. (2022). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 3, no. 2. 327-3332
- Naufal Satria Nugraha, A. S. (2025). Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 352-360.

- Putra, U. K. (2024). Penyelesaian Sengketa Hukum secara Non-Litigasi dalam Perspektif Efisiensi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2201.
- Ratnasari, K. A. R., Landrawan, I. W., & Setianto, M. J. (2023). Peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal di wilayah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 6(1), 339–346.
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70–77.
- Sinambela, C. B. B., Ratna Windari, A. ., & Yasmianti, N. L. W. (2024). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Tripartit Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 100–107.
- Tamba, T. (2023). Kelancaran pelaksanaan Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 445-460.
- Widati, D. R. (2023). Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat. *WICARANA*, 2(1), 1-13.
- Wijaya, Endra, dkk. (2024). Pelatihan Paralegal bagi Masyarakat dan Perangkat Pemerintah Desa Karang Suraga serta Desa Bulakan. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 15(3), 504-510.
- Wira Purwadi, dkk. (2024). Penyuluhan Hukum Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Di Desa Buku Tenggara, Kec. Belang. *Jurnal Pengabdian Fakultas Syariah*, vol. 3, no. 2, 9–17.

### **Artikel dalam Internet**

- Antara. “Kemenkumham RI Prioritaskan Mediasi Selesaikan Masalah Hukum Di Desa.” Antara News, Antara, 17 Mei 2023, (Diakses pada tanggal 21 Juni 2025).
- Bali, Warta. “Posyankumhamdes Di Desa Kemenuh Tuntaskan 9 Kasus.” Warta Bali Online, 18 Mei 2023, (Diakses pada tanggal 21 Juni 2025).



- Fadilah, Ahmad Fahmi. “Mengapa Kementerian Hukum, HAM, Dan Imigrasi Dipisah Di Era Prabowo?” Kumparan, Februari. 2025, (Diakses pada tanggal 28 Juli 2025).
- Frischa Mahayani, Ida Ayu. “Kemenkumham Bali Perkuat Peran Posyankumhamdes.” RRI.co.id, 17 September 2024, (Diakses pada tanggal 21 Juni 2025).
- Humas BPHN. “Kaji Layanan Posyankumhamdes, Kepala BPHN Studi Banding Ke Desa Gubug Dan Medahan Di Bali.” BPHN.Go.Id, 24 Desember. 2024, (Diakses pada tanggal 20 Juni 2025).
- Humas Kemenkum. “Kemenkumham Bali Perkuat Peran Posyankumhamdes Untuk Tingkatkan Akses Layanan Hukum Masyarakat.” Kemenkum.go.id, 17 September 2024, (Diakses pada tanggal 16 Juni 2025).
- Humas Kemenkum. “Menuju Skala Nasional: Posyankumhamdes Direplikasi Menjadi Posbankum.” Kemenkum.go.id, 6 Mei 2025, (Diakses pada tanggal 28 Juli 2025).
- Kemenkum Bali. “Sejarah Kementerian Hukum.” Kemenkum.go.id, 10 Agustus. 2023, (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2025).
- Kemenkum Jakarta. “Tugas Pokok Dan Fungsi.” Kemenkum.go.id, 7 Desember. 2023, (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2025).
- Redaksi9. “Posyankumhamdes: Utamakan Mediasi Masalah Hukum Di Desa.” Redaksi9.com, Redaksi9, 16 Februari 2024, (Diakses pada tanggal 20 Juni 2025).
- Redaksi Kontributor Denpasar . “Kemenkumham Romi: Posyankumhamdes Mediasi Masalah Hukum Di Tingkat Desa”, 16 Februari 2024, (Diakses pada tanggal 21 Juni 2025).
- Redaksi. “Posyankumhamdes Bali Jadi Role Model Nasional.” *Sudutpandangid*, 17 Mai 2023, (Diakses pada tanggal 21 Juni 2025).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

